

**ANALISIS HUKUM PROSEDUR PERIZINAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL)**

Khalif Filardhi^{1*}, Abintoro Prakoso², Moh. Zeinudin³, Zainuri⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Magister Hukum, Universitas Wiraraja

*khalif.filardhi@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan perkawinan menciptakan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, baik hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan isteri dalam keluarga. Pihak pria dan wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan karena adanya persetujuan atau perjanjian (perkawinan) sejak semula ditentukan oleh hukum Pasal 6 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 ialah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, utamanya bersifat umum yang maksudnya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada kenyatannya, terdapat Undang-Undang khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di dalamnya Pejabat. Adanya pengkhususan ini, dikarenakan Pegawai Negeri dan Pejabat merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan yang berlaku termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga

Kata kunci : Perceraian, Perkawinan, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

ABSTRACT

The marital relationship creates rights and obligations between husband and wife, both individual and joint rights and obligations in the family. Marriage creates the roles and responsibilities of husband and wife in the family. The male and female parties cannot deviate from the provisions and consequences arising from a marriage because of the existence of an agreement or agreement (marriage) from the beginning determined by law Article 6 of Law Number 1 Year 1974 paragraph 1 is that marriage must be based on the consent of the prospective bride and groom. Basically, Indonesian legislation in the family sector is mainly general in nature, which means that it is intended for all Indonesian people. However, in reality, there are special laws such as Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants in the Officials. The existence of this specialization is because Civil Servants and Officials are elements of the state apparatus and public servants who must be good examples for the community in behaving, acting, and obeying applicable regulations, including in organizing family life.

Keywords : Divorce, Marriage, Civil Servants (PNS)

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹ Pengertian perkawinan tersebut berprinsip, pada tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal.² Sahnya suatu perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut masing-masing agama dan

kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami isteri dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Banyak manfaat dari perkawinan tersebut baik yang bersifat psikis maupun fisik yang dapat diperoleh dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya adalah untuk memperoleh ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata dan untuk mendapatkan keturunan (Dedi Junaedi, 2001).

Hubungan perkawinan menciptakan timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri, baik hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan isteri dalam keluarga. Pihak pria dan wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Pada hakikatnya perkawinan itu adalah suatu perjanjian karena adanya persetujuan atau perjanjian (perkawinan) sejak semula ditentukan oleh hukum Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 ialah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Keberhasilan dalam perkawinan yang kekal tidaklah mudah, harus ada saling pengertian, kepercayaan satu sama lainnya, kerja sama dan kesetiaan agar tujuan perkawinan yang kekal terwujud. Jika semua poin diatas tidak lagi dijalankan, maka akan timbul konflik. Konflik yang terjadi terus menerus dapat menyebabkan kerusakan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Perceraian adalah dinamika rumah tangga, adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan dari perkawinan bukan perceraian. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau isteri tidak lagi fungsional secara biologi.

Perceraian adalah terputusnya ikatan keluarga yang disebabkan karena salah satu atau dua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian berhentilah kedua pasangan suami isteri untuk memenuhi kewajiban perannya dalam rumah tangga termasuk dalam kekacauan rumah tangga (Anik Farida, 2007). Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain karena hal lain diluar kemampuan;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dengan alasan tersebut. Maksud pembentuk Undang-Undang ialah agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta seperti tersebut diatas benar-benar terjadi (Titik Triwulan, 2010). Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud perceraian adalah penjatuhan talak.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Konflik yang terus menerus dalam rumah tangga dan tidak dapat menemukan keharmonisan, sehingga perceraian sebagai jalan untuk mengakhiri konflik diantara suami isteri, akan tetapi berdampak juga

kepada anak dan keluarga di kedua pihak, kasus perceraian terjadi kepada siapa saja baik tokoh masyarakat, pejabat negara, artis maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara (Sri Hartini, 2008). Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan lainnya, hanya saja status yang membedakan dengan yang lainnya. Sangat manusiawi apabila memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan dan perceraian. Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, utamanya bersifat umum yang maksudnya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat Undang-Undang khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di dalamnya Pejabat. Adanya pengkhususan ini, dikarenakan Pegawai Negeri dan Pejabat merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan yang berlaku termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga (Rachmadi Usman, 2006).

Atas dasar pokok pikiran yang disebutkan sebelumnya dan dalam rangka usaha peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagaimana diatur dengan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*: hukum khusus lebih diutamakan dari pada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama (Marwan Mas, 2011).

Menurut Waskito Reksosoedirdjo, Kepala Badan Administrasi Negara tahun 1992, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara, pejuang dan pelopor dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu rumah tangganya harus selalu dibina, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak akan terganggu oleh masalah-masalah rumah tangga. Didalam usaha untuk meningkatkan disiplin tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diadakan perubahan atas ketentuan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Soengeng Prijarminto, 1992).

Terkait perceraian Pegawai Negeri Sipil yang berbeda dengan masyarakat biasa yang dapat dengan mudah mendaftarkan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama. Untuk Pegawai Negeri Sipil karena adanya peraturan yang ditegaskan dan harus dipatuhi, maka untuk melakukan permohonan perceraian haruslah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dengan memberikan alasan- alasan untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pembahasan yang akan dikaji dalam makalah ini yaitu Analisis Hukum Tentang Prosedur Perizinan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan permasalahan yakni bagaimana prosedur pengajuan izin perceraian Pegawai negeri sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dan bagaimana akibat hukum/ sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil Apabila yang Tidak Memperoleh Izin Perceraian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada hukum positif. Penelitian hukum Peraturan tentang penelitian yang menggunakan analisis normatif Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan hukum dasar.

Dokumen hukum dasar juga didasarkan pada buku, laporan dan hasil penelitian terdahulu, surat kabar dan majalah sebagai bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No. 10 Tahun 1983), yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah “Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian” kedua Undang- Undang tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai Pegawai Negeri, yaitu: Adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk membedakan pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah maka dilihat dari gaji pegawai negeri sipil tersebut dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setiap hukum bagi Pegawai Negeri Sipil tidak secara otomatis berlaku bagi pegawai-pegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Penafsiran secara *a contrario*, memahami bahwa sepanjang tidak ada ketentuan hukum khusus secara tegas, ketentuan hukum yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dengan sendirinya berlaku juga bagi pegawai-pegawai tertentu meskipun dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Jadi, PP No 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah ketentuan hukum khusus yang secara tegas mempersamakan pegawai-pegawai tertentu dengan Pegawai Negeri Sipil, sehingga PP No 10 Tahun 1983 berlaku bagi pegawai-pegawai tertentu tersebut. Ketentuan-ketentuan hukum umum lainnya yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku bagi pegawai-pegawai tertentu tersebut, jika tidak ditentukan secara tegas dalam ketentuan hukum khusus. Kepala desa, apalagi perangkat desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di desa juga bukan Pegawai Negeri Sipil, tetapi dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil oleh PP No 10 Tahun 1983.

Saat ini, pasca amandemen UUD Tahun 1945, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara sudah tidak ada lagi. Selain itu, telah terjadi perubahan nomenklatur, khususnya nama lembaga pemerintah dari Departemen berubah menjadi kementerian, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 berubah menjadi Gubernur Provinsi.

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua Peraturan Pemerintah tersebut. PP Nomor 45 Tahun 1990 yang tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 diberlakukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian berdasarkan pertimbangan hukum.

Pertimbangan Hukum (Peraturan Perundang-Undangan) pemberlakuan PP Nomor 10 Tahun 1983 di revisi dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan penjabaran hukum dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sinkronisasi terhadap PP Nomor 9 Tahun 1975 yang didasarkan atas asas-asas hukum perceraian, yaitu asas mempersukar proses hukum perceraian, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian, serta asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian. Selain itu UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 memaknai perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar baik secara sengaja maupun tidak dalam ketentuan tersebut. Selain itu, ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas, karena ketidakjelasan rumusan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk memberikan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 tersebut dengan memberlakukan PP Nomor 45 Tahun 1990. Beberapa perubahan yang dimaksud antara lain, kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian. Selain itu, juga ada perubahan tentang pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Kehidupan Pegawai Negeri Sipil telah diatur sedemikian rupa, sehingga kesehariannya tidak dapat lepas dari norma-norma dalam aturan hukum kepegawaian. Pemberlakuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tidak saja menunjukkan bahwa aturan hukum kepegawaian tidak hanya berlaku ketika seorang Pegawai Negeri Sipil berada di kantor, tetapi juga di luar kantor. Usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil berhubungan dengan contoh dan keteladanan harus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, sehingga kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian, Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan “delegasi wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainnya berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Pegawai Negeri Sipil. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Pejabat yang menerima izin permintaan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh Pasal 6 PP No. 45 Tahun 1990 “memperhatikan dengan seksama” alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin perceraian kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu “merukunkan kembali” suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu menurut Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tersebut, sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai berikut:
 - a) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat ini tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, Pen-), Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (saat ini disebut Non- Kementrian, Pen-), Pimpinan Kesekretariatan

- Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, Pen-), Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 (saat ini disebut Gubernur Provinsi, Pen-), wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden.
- b) Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati/Wali kota, Pen-), termasuk Wakil Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dan WaliKota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif (saat ini tidak ada lagi Walikota Administratif, Pen-), wajib memperoleh izin dari Menteri dalam Negeri.
 - c) Pimpinan/Direksi Bank Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden.
 - d) Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati/Walikota/Gubernur Provinsi, Pen-) yang bersangkutan.
 - e) Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat ini tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara, Pen-), wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri/Pimpinan Instansi Induk yang bersangkutan.
- 2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di desa wajib memperoleh izin dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati Kabupaten, Pen-) yang bersangkutan. yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka II, angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka II, III, IV Surat Edaran ini.

KESIMPULAN

Pejabat yang menerima izin permintaan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh Pasal 6 PP No. 45 Tahun 1990 “memperhatikan dengan seksama” alasan- alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin perceraian kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu “merukunkan kembali” suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat. Oleh karena itu, maka perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 tersebut dengan memberlakukan PP Nomor 45 Tahun 1990. Beberapa perubahan yang dimaksud antara lain, kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian. Selain itu, juga ada perubahan tentang pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga Pascasarjana Universitas Wiraraja. Yang telah menyelenggarakan pendidikan Strata Dua di bidang ilmu Hukum. Kompetensi di bidang hukum sangat mendukung perkembangan karier saya yang juga merupakan praktisi hukum. Semoga di waktu mendatang Pascasarjana Universitas Wiraraja semakin berkembang dan menunjukkan ke arah perubahan besar di dunia hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- HS, Salim. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika. Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT Rineke Cipta.
- Junaedi, Dedi. 2001. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Syakinah Menurut al-Qur''an dan as-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Farida dkk., Anik. 2007. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Triwulan Tutik, Titik. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Hartini dkk., Sri. 2001. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas, Marwan. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. Prijarminto, Soegeng. 1992. *Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS*. Jakarta: Pradyna Paramita.
- Kardasih, Sri Hartini & Tedi Sudrajat. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.